



**P U T U S A N**  
**Nomor 114/Pid.B/2021/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Parulian Saragi Anak Dari Lusten Haradin Saragi;**
2. Tempat lahir : Rejosari;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 20 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Rajawali Gg 12 Perum Griya Candimas Blok C No 01 Kel Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/40/IV/RESKRIM;

Terdakwa Parulian Saragi Anak Dari Lusten Haradin Saragi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 114/Pen.B/2021/PN Met. tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 114/Pen.B/2021/PN Met. Tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARULIAN SARAGI Anak Dari LUSTEN HARADIN SARAGI bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARULIAN SARAGI Anak Dari LUSTEN HARADIN SARAGI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2015, Nopol : BE 3723 FA, Noka : MH1JFV114FK238660, Nosin : JFV1E1237074;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, Nopol : BE 3723 FA, an. LIA WATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk Xiami Redmi 8A;

**Dikembalikan pada saksi korban LILIK HERAWATI anak Dari NITI REJO.**

6. Menetapkan Terdakwa **PARULIAN SARAGI Anak Dari LUSTEN HARADIN SARAGI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **PARULIAN SARAGI Anak Dari LUSTEN HARADIN SARAGI** pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Toko Indomaret yang beralamat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021, TERDAKWA PARULIAN SARAGI melakukan pertemuan dengan Saksi korban **LILIK HERAWATI Anak dari NITI REJO (Alm.)** di depan Candra Metro dengan alasan untuk membahas masalah bisnis antara Saksi korban dengan TERDAKWA PARULIAN SARAGI kemudian Terdakwa dan korban jalan kaki berdua menuju Taman Merdeka Kota Metro untuk duduk santai dan tetap membahas masalah bisnis jual beli Hewan Jenis Babi, setelah sampai di Taman Merdeka Terdakwa dan korban berdua kembali membahas mengenai jual beli Hewan Jenis Babi dan sepakat untuk pergi ke Seputih Raman Kab. Lampung Tengah untuk melihat Babi yang rencananya akan TERDAKWA PARULIAN SARAGI beli dan Saksi korban hanya sebatas mengantarnya saja, kemudian setelah itu sekira pukul 15.15 wib Saksi korban pulang kerumah dan kembali pada pukul 15.30 WIB setelah mengambil Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2015, Nopol : BE 3723 FA milik kakak ipar Saksi korban yang bernama LIA WATI kemudian korban menjemput TERDAKWA PARULIAN SARAGI di Taman Merdeka Kota Metro, kemudian Terdakwa dan korban pergi dengan mengendarai sepeda motor yang saksi korban bawa, dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi korban yang dibonceng di belakang, namun sesampai di Indomaret Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro sepeda motor yang dikemudikan oleh TERDAKWA PARULIAN SARAGI berhenti dan terdakwa berpura-pura meminta Saksi korban untuk membelikan roti, akhirnya Saksi korban turun dan masuk ke dalam toko Indomaret dan sedangkan Terdakwa menunggu diatas Sepeda Motor hingga saksi korban masuk ke dalam toko, selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor Saksi korban dan Hp readmi milik Saksi korban lari, Sepeda Motor Saksi korban tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di daerah Natar, Lampung Selatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2021/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi korban selesai belanja dan keluar dari Indomaret tersebut Saksi korban melihat dan mendapati TERDAKWA PARULIAN SARAGI sudah tidak ada, kemudian Saksi korban kembali mengecek tas Saksi korban dan barang lain berupa Handphone merk XIAOMI 8A, STNK kendaraan sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) juga tidak ada.dibawa Terdakwa.

Keesokan harinya, pada hari Kamis tgl 01 April 2021 sekitar jam 18.30 wib Sepeda Motor Saksi korban tersebut, Terdakwa gadaikan dengan kawan Terdakwa di natar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sepeda Motor tersebut Terdakwa tebus lagi dan dalam tempo 1 mingguan kemudian HP readmi milik korban tersebut Terdakwa gadaikan juga sebesar Rp 300.000,- dan sempat Terdakwa tebus juga, namun sebelum Sepeda Motor dan HP readmi tersebut Terdakwa kembalikan kepada korban LILIK HERAWATI Terdakwa sudah di tangkap Polisi;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi korban **LILIK HERAWATI Anak dari NITI REJO (Alm.)** mengalami kerugian senilai sekitar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

### ATAU:

#### Kedua:

Bahwa Terdakwa **PARULIAN SARAGI Anak Dari LUSTEN HARADIN SARAGI** pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan maret tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Toko Indomaret yang beralamat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021, TERDAKWA PARULIAN SARAGI melakukan pertemuan dengan Saksi korban **LILIK HERAWATI Anak dari NITI REJO (Alm.)** di depan Candra Metro dengan alasan untuk membahas masalah bisnis antara Saksi korban dengan TERDAKWA PARULIAN SARAGI kemudian Terdakwa dan korban jalan kaki berdua menuju Taman Merdeka Kota Metro untuk duduk santai dan tetap membahas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah bisnis jual beli Hewan Jenis Babi, setelah sampai di Taman Merdeka Terdakwa dan korban berdua kembali membahas mengenai jual beli Hewan Jenis Babi dan sepakat untuk pergi ke Seputih Raman Kab. Lampung Tengah untuk melihat Babi yang rencananya akan TERDAKWA PARULIAN SARAGI beli dan Saksi korban hanya sebatas mengantarnya saja, kemudian setelah itu sekira pukul 15.15 wib Saksi korban pulang kerumah dan kembali pada pukul 15.30 WIB setelah mengambil Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2015, Nopol : BE 3723 FA milik kakak ipar Saksi korban yang bernama LIA WATI kemudian korban menjemput TERDAKWA PARULIAN SARAGI di Taman Merdeka Kota Metro, lalu korban lanjutkan pergi bersama terdakwa dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, namun sesampai di Indomaret Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro sepeda motor yang dikemudikan oleh TERDAKWA PARULIAN SARAGI berhenti dan meminta Saksi korban untuk membelikan roti, akhirnya Saksi korban turun dan masuk kedalam Indomaret tersebut dan Terdakwa menunggu diatas Sepeda Motor, dikarenakan tujuan belum pasti, akhirnya timbul niat Terdakwa untuk membawa kabur Sepeda Motor Saksi korban dan Hp readmi milik Saksi korban, Sepeda Motor Saksi korban tersebut Terdakwa bawa ke Natar ketempat rumah Terdakwa;

Setelah Saksi korban selesai belanja dan keluar dari Indomaret tersebut Saksi korban melihat dan mendapati TERDAKWA PARULIAN SARAGI sudah tidak ada, kemudian Saksi korban kembali mengecek tas Saksi korban dan barang lain berupa Handphone merk XIAOMI 8A, STNK kendaraan sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) juga tidak ada, telah dibawa Terdakwa;

Keesokan harinya, pada hari Kamis tgl 01 April 2021 sekitar jam 18.30 wib Sepeda Motor Saksi korban tersebut, Terdakwa gadaikan dengan kawan Terdakwa di natar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sepeda Motor tersebut Terdakwa tebus lagi dan dalam tempo 1 mingguan kemudian HP readmi milik korban tersebut Terdakwa gadaikan juga sebesar Rp 300.000,- dan sempat Terdakwa tebus juga, namun sebelum Sepeda Motor dan HP readmi tersebut Terdakwa kembalikan kepada korban LILIK HERAWATI Terdakwa sudah ketangkap oleh Polisi;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi korban **LILIK HERAWATI Anak dari NITI REJO (Alm.)** mengalami kerugian senilai sekitar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Lilik Herawati Anak Dari Niti Rejo (Alm.),** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 15.40 wib di Indomaret Jl. A.H Nasution No. 67 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, berupa sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 warna Merah No. Polisi BE 3723 FA No. Ka. MH1JFV114FK238660 No. Sin. JFV1E1237074 yang merupakan milik kaka ipar saksi yang bernama LIA WATI, selain itu juga pelaku membawa STNK, Hp Merk XIOMI 8A warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan family dengan pelaku tersebut, namun saksi dengan pelaku PARULIAN SARAGI memang sudah kenal lama yang mana profesi dia adalah sopir Travel dimana saksi sering sebagai penumpangnya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut secara singkat adalah pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib Saksi melakukan pertemuan dengan PARULIAN SARAGI di depan Candra Metro dengan maksud untuk membahas masalah bisnis antara Saksi dengan PARULIAN SARAGI, kemudian kami berdua jalan kaki menuju Taman Merdeka Kota Metro untuk duduk santai dan membahas masalah bisnis jual beli Hewan Jenis Babi, setelah sampai di Taman Merdeka kami berdua kembali membahas mengenai jual beli Hewan Jenis Babi dan sepakat untuk pergi ke Seputih Raman Kab. Lampung Tengah untuk melihat Babi yang rencananya akan PARULIAN SARAGI beli dan Saksi hanya sebatas mengantarnya saja, kemudian setelah itu sekira pukul 15.30 wib Saksi pulang kerumah dan mengambil sepeda motor milik kaka ipar Saksi yang bernama LIA WATI kemudian menjemput PARULIAN SARAGI di Taman Merdeka kemudian kami lanjutkan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun sesampai di Indomaret Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2021/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikemudikan oleh PARULIAN SARAGI berhenti dan meminta Saksi untuk membelikan roti akhirnya Saksi turun dan masuk kedalam Indomaret tersebut namun setelah Saksi selesai belanja dan keluar dari Indomaret tersebut Saksi melihat dan mendapati saudara PARULIAN SARAGI sudah tidak ada, kemudian Saksi kembali mengecek tas Saksi dan barang lain berupa Handphone merk XIAOMI 8A, STNK kendaraan sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 300.000, . (tiga ratus ribu) juga tidak ada;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tahun 2015 warna Merah No. Polisi BE 3723 FA No. Ka. MH1JFV114FK238660 No. Sin. JFV1E1237074 yang merupakan milik kaka ipar Saksi yang bernama LIA WATI, selain itu juga pelaku membawa STNK, Hp Merk XIOMI 8A warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan nilai sekitar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk membawa dan memiliki sepeda motor yang korban bawa;
- Bahwa posisi uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itu ada di tas saksi korban sedangkan Hpnya terdakwa pinjam untuk melihat nomor-nomor HP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

## 2. Saksi Yadi Bin Selamat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib didepan Indomaret Jl. AH. Nasution Kota Metro, sedangkan korbannya sdri LILIK HERAWATI, pelakunya saksi tidak tahu namun untuk ciri ciri pelakunya saksi paham berbadan gemuk, kulit sawo matang;
- Bahwa barang yang telah dibawa kabur oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Merah dan HP merk Redmi 8A warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pelaku dengan cara meninggalkan korban di depan toko Indomaret di jln AH. Nasution Kel Yosorejo Kec Metro timur kota metro, kemudian pelaku membawa kabur Sepeda Motor milik korban;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di depan Toko Indomaret yang beralamat di jln AH. Nasution Kel Yosorejo Kec Metro Timur Kota Metro, saksi melihat terdakwa dan saksi tiba di Toko Indomaret, lalu saksi Korban masuk ke Toko Indomaret, sedangkan terdakwa masih di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Toko Indomaret, tak lama kemudian saksi korban keluar dari toko Indomaret membawa barang belanjanya, lalu saksi korban menangis karena sepeda motornya dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tanggal 09 Desember 2009, dihukum selama 13 Tahun sub 4 Bulan, selesai menjalankan hukuman pada tanggal 09 September 2017;
- Bahwa telah melarikan sepeda motor milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira jam 16.00 Wib di Indomaret Jl. AH Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa tipu dan gelapkan tersebut berupa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2015, warna merah dan 1 (satu) unit Hp android merk Xiaomi Redmi, warna hitam, pemilik barang tersebut diatas adalah sdri LILIK HERAWATI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi korban (LILIK HERAWATI) didepan pasar swalayan Chandra Metro, lalu korban dan terdakwa pergi berjalan kaki menuju Taman Merdeka Kota Metro untuk membahas bisnis jual beli hewan jenis babi, selanjutnya terdakwa dan korban sepakat untuk mengecek hewan babi di daerah Kecamatan Seputih Raman, kab. Lampung Tengah, namun karena tidak ada yang membawa kendaraan, maka kemudian pada sekira jam 14.30 WIB Saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil kendaraan lalu meminjam sepeda motor milik kakak iparnya dan korban datang lagi ke taman kota Metro sekira jam 16.00 wib dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2021/PN Met





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna Merah No. Polisi BE 3723 FA, lalu Terdakwa dan korban pergi dengan maksud untuk pergi ke Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah, melalui daerah Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, saat itu saksi korban menyuruh terdakwa yang menyetir dan saksi korban Lilik yang dibonceng, kemudian saat di perjalanan tepatnya di toko Indomaret jln AH. Nasution terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke halaman toko Indomaret, lalu terdakwa menyuruh saksi Korban LILIK untuk membeli air minum dan roti untuk terdakwa dengan memberikan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa, dengan tujuan agar saksi Korban Lilik, meninggalkan sepeda motornya, sehingga terdakwa dapat mengambil sepeda motor yang dibawa saksi korban LILIK, lalu saksi korban masuk ke Indomaret sendiri, meninggalkan terdakwa yang masih diatas sepeda motor (yang saksi korban pinjam dari kakak tipar saksi korban), lalu terdakwa menunggu sekitar 2 hingga 3 menit, setelah terdakwa memastikan posisi saksi korban sudah didalam toko Indomaret, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Handphone milik saksi Korban LILIK ke Natar ke rumah Terdakwa, dan pada tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.30 wib Sepeda Motor Saksi korban tersebut Terdakwa gadaikan dengan kawan terdakwa an.ANTON di Natar senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sepeda Motor tersebut Terdakwa tebus lagi dan dalam tempo 1 mingguan kemudian HP readmi milik korban tersebut Terdakwa gadaikan juga sebesar Rp 300.000,- pad anak pemilik angkor, dan sempat Terdakwa tebus juga, namun sebelum Sepeda Motor dan HP readmi tersebut Terdakwa kembalikan kepada korban LILIK HERAWATI, Terdakwa sudah ketangkap oleh Polisi;

- Bahwa HP milik korban lilik ada ditangan terdakwa, karena terdakwa gunakan untuk menghubungi orang orang mau membeli hewan babi yang akan saksi beli, dan hewan babi tersebut rencananya mau dikirim ke Medan sebanyak 3 (tiga) ton, berapa ekor jumlahnya belum diketahui, makanya baru mau cek saat itu;
- Bahwa awalnya dari bulan desember 2020 terdakwa dan korban berencana mengirim hewan babi ke Medan, terdakwa tanya pada korban "Soal babi gimana?" korban jawab :di tempat saudara saya ada babi", lalu terdakwa bilang "Saya di suruh orang dari medan untuk mengecek ada berapapa babi yang kira kira bisa dibawa". Kemudian terdakwa dan korban berencana mengecek babi tersebut ke daerah Seputih Raman, Lampung Tengah;
- Bahwa pas sampai Indomaret udah sore, terdakwa berpikir ini "Aduh ini nanti ujungnya kemaleman", akhirnya terdakwa pulang ke Natar, Lampung Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa timbul untuk membawa sepeda motor yang saksi korban LILIK bawa, adalah saat terdakwa memegang sepeda motor tersebut sebelum saksi korban masuk ke dalam toko Indomaret lalu terdakwa suruh saksi korban membeli minum dan roti di Indomaret sambil terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) pada saksi korban agar saksi korban meninggalkan sepeda motornya, sehingga memudahkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Korban LILIK;
- Bahwa HP milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, setelah dipakai buat melihat nomor HP dan menghubungi orang, saat terdakwa menyeting sepeda motor, Hpnya terdakwa taruh di dashboard sepeda motor, sehingga saat sepeda motor tersebut terdakwa bawa, maka HP tersebut ikut terbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namanya tempat Terdakwa gadai tersebut, dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membuat SIM dan kebutuhan sehari hari dan untuk menebus kembali Sepeda Motor dan HP readmi;
- Bahwa yang menyuruh bawa sepeda motor adalah Bu LILIK;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah berikut STNKnya dan 1 (satu) unit Hp android merk Xiomi Readmi yang diperlihatkan pada Terdakwa adalah milik Saksi korban yang Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa untuk uangnya terdakwa tidak tahu, namun bila uang tersebut ada di sepeda motor, terdakwa tidak mengeceknya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan sepeda motor dan HP milik korban ada ditangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2015, Nopol : BE 3723 FA, Noka : MH1JFV114FK238660, Nosin : JFV1E1237074;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, Nopol : BE 3723 FA, an. LIA WATI;
- 1 (satu) buah junci kontak Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk Xiomi Redmi 8A;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi korban (LILIK HERAWATI) didepan pasar swalayan Chandra Metro, lalu korban dan terdakwa pergi berjalan kaki menuju Taman Merdeka Kota Metro untuk membahas bisnis jual beli hewan jenis babi, selanjutnya terdakwa dan korban sepakat untuk mengecek hewan babi di daerah Kecamatan Seputih Raman, kab. Lampung Tengah, namun karena tidak ada yang membawa kendaraan, maka kemudian pada sekira jam 14.30 WIB Saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil kendaraan lalu meminjam sepeda motor milik kakak iparnya dan korban datang lagi ke taman kota Metro sekira jam 16.00 wib dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No. Polisi BE 3723 FA, lalu Terdakwa dan korban pergi dengan maksud untuk pergi ke Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah, melalui daerah Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, saat itu saksi korban menyuruh terdakwa yang menyetir dan saksi korban Lilik yang dibonceng, kemudian saat di perjalanan tepatnya di toko Indomaret jln AH. Nasution terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke halaman toko Indomaret, lalu terdakwa menyuruh saksi Korban LILIK untuk membeli air minum dan roti untuk terdakwa dengan memberikan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa, dengan tujuan agar saksi Korban Lilik, meninggalkan sepeda motornya, sehingga terdakwa dapat mengambil sepeda motor yang dibawa saksi korban LILIK, lalu saksi korban masuk ke Indomaret sendiri, meninggalkan terdakwa yang masih diatas sepeda motor (yang saksi korban pinjam dari kakak tipar saksi korban), lalu terdakwa menunggu sekitar 2 hingga 3 menitt, setelah terdakwa memastikan posisi saksi korban sudah didalam toko Indomaret, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Handphone milik saksi Korban LILIK ke Natar ke rumah Terdakwa, dan pada tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.30 wib Sepeda Motor Saksi korban tersebut Terdakwa gadaikan dengan kawan terdakwa an.ANTON di Natar senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sepeda Motor tersebut Terdakwa tebus lagi dan dalam tempo 1 minggu kemudian HP readmi milik korban tersebut Terdakwa gadaikan juga sebesar Rp 300.000,- pad anak pemilik angkor, dan sempat Terdakwa tebus juga, namun sebelum Sepeda Motor dan HP readmi tersebut Terdakwa kembalikan kepada korban LILIK HERAWATI, Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARULIAN SARAGI Anak Dari LUSTEN HARADIN SARAGI, Saksi korban LILIK HERAWATI Anak Dari NITI

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2021/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REJO mengalami kerugian dengan nilai sekitar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor dan HP milik terdakwa telah berhasil diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Parulian Saragi Anak Dari Lusten Haradin Saragi** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;



## Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan dimana si pelaku atau seseorang sebelum melakukan perbuatannya si pelaku atau seseorang tersebut sudah menyadari atau memperhitungkan bahwa ada keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk si pelaku sendiri ataupun untuk orang lain,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 maret 2021, sekira jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi korban (LILIK HERAWATI) didepan pasar swalayan Chandra Metro, lalu korban dan terdakwa pergi berjalan kaki menuju Taman Merdeka Kota Metro untuk membahas bisnis jual beli hewan jenis babi, selanjutnya terdakwa dan korban sepakat untuk mengecek hewan babi di daerah Kecamatan Seputih Raman, kab. Lampung Tengah, namun karena tidak ada yang membawa kendaraan, maka kemudian pada sekira jam 14.30 WIB, Saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil kendaraan lalu meminjam sepeda motor milik kakak iparnya An.LIA dan korban datang lagi ke taman kota Metro sekira jam 16.00 wib dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No. Polisi BE 3723 FA, lalu Terdakwa dan korban pergi dengan maksud untuk pergi ke Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah, melalui daerah Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, saat itu saksi korban menyuruh terdakwa yang menyetir dan saksi korban Lilik yang dibonceng, kemudian saat di perjalanan tepatnya di toko Indomaret jln AH. Nasution terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke halaman toko Indomaret, lalu terdakwa menyuruh saksi Korban LILIK untuk membeli air minum dan roti untuk terdakwa dengan memberikan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa, dengan tujuan agar saksi Korban Lilik, meninggalkan sepeda motornya, sehingga terdakwa dapat mengambil sepeda motor yang dibawa saksi korban LILIK, lalu saksi korban masuk ke Indomaret sendiri, meninggalkan terdakwa yang masih diatas sepeda motor (yang saksi korban pinjam dari kakak tipar saksi korban), lalu terdakwa menunggu sekitar 2 hingga 3 menitt, setelah terdakwa memastikan posisi saksi korban sudah didalam toko Indomaret, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Handphone milik saksi Korban LILIK ke Natar ke rumah Terdakwa, dan pada tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.30 wib Sepeda Motor Saksi korban tersebut Terdakwa gadaikan dengan kawan terdakwa an.ANTON di Natar senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sepeda Motor tersebut Terdakwa tebus lagi dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempo 1 minggu kemudian HP readmi milik korban tersebut Terdakwa gadaikan juga sebesar Rp 300.000,- pad anak pemilik angkor, dan sempat Terdakwa tebus juga, namun sebelum Sepeda Motor dan HP readmi tersebut Terdakwa kembalikan kepada korban LILIK HERAWATI, Terdakwa sudah ketangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Hal ini menguntungkan Terdakwa Parulian Saragi Anak Dari Lusten Haradin Saragi;

Menimbang, bahwa karena akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban LILIK HERAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, atau pengenalan terhadap orang lain seseorang tersebut menggunakan suatu nama yang bukan nama si pelaku atau seseorang tersebut bersikap bahkan mengakui seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku atau sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan si pelaku atau sipetindak bahwa hal tersebut tidak ada, yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan tersebut adalah benar padahal keterangan tersebut tidak lain daripada kebohongan atau ketidak benaran,

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tersebut di atas bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu



frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan korban pergi dengan maksud untuk pergi ke Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah, melalui daerah Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, saat itu saksi korban menyuruh terdakwa yang menyetir dan saksi korban Lilik yang dibonceng, kemudian saat di perjalanan tepatnya di toko Indomaret jln AH. Nasution terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa kendari ke halaman toko Indomaret, lalu terdakwa menyuruh saksi Korban LILIK untuk membeli air minum dan roti untuk terdakwa dengan memberikan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa, dengan tujuan agar saksi Korban Lilik, meninggalkan sepeda motornya, sehingga terdakwa dapat mengambil sepeda motor yang dibawa saksi korban LILIK, lalu saksi korban masuk ke Indomaret sendiri, meninggalkan terdakwa yang masih diatas sepeda motor (yang saksi korban pinjam dari kakak tipar saksi korban), lalu terdakwa menunggu sekitar 2 hingga 3 menitt, setelah terdakwa memastikan posisi saksi korban sudah didalam toko Indomaret, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Handphone milik saksi Korban LILIK ke Natar ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggerakkan orang lain*” dalam hal ini adalah seseorang dapat membuat tergeraknya hati orang lain untuk mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “*menyerahkan sesuatu barang kepadanya*” adalah adanya suatu perbuatan yang berbentuk pemberian ataupun penyerahan suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak dari seseorang ke orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban pergi dengan maksud untuk pergi ke Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah, melalui daerah Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, saat itu saksi korban menyuruh terdakwa yang menyetir dan saksi korban Lilik yang dibonceng, kemudian saat di perjalanan tepatnya di toko Indomaret jln AH. Nasution terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa kendari ke halaman toko Indomaret, lalu terdakwa menyuruh saksi Korban LILIK untuk membeli air minum dan roti untuk terdakwa dengan memberikan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa, dengan tujuan agar saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Lilik, meninggalkan sepeda motornya, sehingga terdakwa dapat mengambil sepeda motor yang dibawa saksi korban LILIK, lalu saksi korban masuk ke Indomaret sendiri, meninggalkan terdakwa yang masih diatas sepeda motor (yang saksi korban pinjam dari kakak tipar saksi korban), lalu terdakwa menunggu sekitar 2 hingga 3 menitt, setelah terdakwa memastikan posisi saksi korban sudah didalam toko Indomaret, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Handphone milik saksi Korban LILIK ke Natar ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena disuruh membeli air dan roti, maka saksi korban mempercayakan sepeda motornya tetap ada di halaman toko Indomaret bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang dipergunakan untuk pemeriksaan di persidangan dan Penuntut Umum berpendapat benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Lilik Herawati Anak dari Niti Rejo (Alm.);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Parulian Saragi Anak Dari Lusten Haradin Saragi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2015, Nopol : BE 3723 FA, Noka : MH1JFV114FK238660, Nosin : JFV1E1237074;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, Nopol : BE 3723 FA, an. LIA WATI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Xiami Redmi 8A;

**Dikembalikan pada saksi korban LILIK HERAWATI anak Dari NITI REJO.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami Resa Oktaria, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2021/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)